



PUTUSAN

NOMOR : 23/PDT/2015/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : _____

NURLIA DG.SAGA, bertempat tinggal di Maccopa, Kelurahan Taroadi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirullah, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Poros Kariango KM.3 No.111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai :_____

_____ **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; _____

Lawan:

1. ANDU BIN ABDULLAH, bertempat tinggal di Kampung Bontomanai, Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.M. JAMIL MISBACH, S.H., M.H.**, dan **HENDRA FIRMANSYAH S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Mappaoudang Kompleks Griya Permata Blok E Nomor 01, RT 003, RW 006, Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai :_____

_____ **TERGUGAT I / TERBANDING I** ; _____

dan

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN :

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS,

berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No. 48 Maros,
yang diwakili ANDI SUFIARMA, S.H.,M.H., dan
NURHASANAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa
Nomor 897 / 600. 14 / 73. 09 / I/2014 tanggal 13
Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai :
TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING ;---

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2015 Nomor : 23 / Pdt / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2015 Nomor : 23/Pdt/2015/PT.Mks ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.Mrs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi turut tergugat tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara

1....

Scanned with CamScanner



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;_____
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.655.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);_____

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan tanpa hadir kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I. telah disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2014 , dan kuasa hukum Tergugat I pada tanggal 01 September 2014 ;_____

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding . tertanggal 04 September 2014 yang dibuat oleh : NASRUN.AR,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Maros terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 26 / PDT.G / 2013/PN.Mrs dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para pihak lawan oleh : MUH TAHA Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Maros masing – masing pada tanggal 5 September 2014 dan tanggal 25 November 2014 ;_____

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2014 diterima, oleh NASRUN.AR,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 Oktober 2014 dan salinannya telah diserahkan secara sah kepada kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding oleh : Hj. RISMAWATI,SH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan MUH TAHA Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Maros masing – masing pada tanggal 25 November 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014 ;_____

Menimbang...

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 27 November 2014 dan diterima oleh : NASRUN.AR,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014 salinannya telah diserahkan secara sah kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding oleh : MUH TAHA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : MUH TAHA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros masing – masing pada tanggal 3 Desember 2014, dan tanggal 4 Desember 2014 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan alasan – alasan keberatan di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

ALASAN /KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan batas – batas obyek sengketa,
Sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros...

Scanned with CamScanner



Maros pada halaman 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat perbedaan batas antara batas – batas obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat ,

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyangkut hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa batas-batas obyek sengketa tidak ada perbedaan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Bahwa pada batas sebelah barat sebagaimana dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Kendeng Mile, dan hasil pemeriksaan setempat benar terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Kendeng Mile, yang sekarang ini ditempati oleh anaknya yaitu H. Masse. sedangkan pada bagian sebelah selatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat disebutkan berbatasan dengan Habi Bateang, sesuai dengan fakta dilapangan benar berbatasan dengan tanah milik Habi bateang yang kini ditempati oleh istri dan anaknya,

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat telah membenarkan batas-batas obyek sengketa dan telah membenarkan bahwa obyek sengketa tersebut yang dimaksud dalam gugatan Penggugat,

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah memiliki sertifikat dan dalam gugatan penggugat telah disebutkan secara jelas Nomor sertifikat sehingga dengan telah disebutkannya nomor sertifikat atas obyek sengketa maka secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah dan Tergugat tidak membantah bahwa obyek sengketa itulah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan dan tidak jelas.

ALASAN/KEBERATAN KEDUA

Majelis...

Scanned with CamScanner



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan tentang luas Objek Sengketa.

Bahwa dalam gugatan sebelumnya, penggugat telah mendalilkan memiliki tanah seluas 0,14 Ha (\pm 1400 M2) dimana tanah milik penggugat tersebut terkena pembangunan jalan sehingga terpotong menjadi 2 (dua) bahagian dan luasnya pun berkurang sebab terkena pembangunan jalan. Separuh bahagian seluas \pm 886 M2 dan separuhnya lagi pada bagian sebelah kanan jalan yaitu seluas 152 M2.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Maros dalam putusannya tersebut sangat keliru sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam dalam mempertimbangkan tentang luas tanah milik penggugat secara keseluruhan sebagaimana dalam gugatan yaitu seluas 0,14 Ha (1400 M2) dengan hanya menjumlahkan antara Objek sengketa yang seluas 886 M2 dengan bahagian tanah milik penggugat yang berada disebatang jalan yaitu seluas 152 M2.

Bahwa memang benar apabila kedua objek tersebut dijumlahkan maka hasilnya tidak sama yaitu seluas 1400 M2 oleh karena sebahagian dari tanah milik penggugat tersebut terkena pembangunan jalan dan Majelis Hakim tidaklah mempertimbangkan tentang luas tanah yang terkena jalan sebagaimana dalam gugatan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa objek sengketa adalah merupakan bahagian dari tanah seluas 0,14 Ha atau seluas 1400 M2 dan hal tersebut telah diakui pula oleh tergugat dalam jawaban-jawabannya dimana karena terpotong oleh jalan desa maka luasnya menjadi berkurang. Bahwa dengan demikian adalah keliru jika Majelis hakim hanya mempertimbangkan tentang luas tanah dari kedua Objek tersebut tanpa mempertimbangkan tentang

Adanya...

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya tanah yang terkena pembangunan jalan desa. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini hanyalah tanah yang seluas 886 M2 dimana Objek Sengketa milik penggugat tersebut telah dikuasai dan diterbitkan sertifikatnya oleh tergugat dan turut tergugat, sedangkan tanah yang seluas 152 M2 yang berada pada bahagian sebelah timur jalan tetap dikuasai oleh penggugat.

ALASAN/KEBERATAN KETIGA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak mempertimbangkan secara tetap dan benar bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi.

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat, bukti P1 yaitu Surat Keterangan Penyaksian Jual beli dimana dalam bukti tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa tanah darat seluas 0,14 are atau 1400 M2 oleh orang tua tergugat yaitu Mendang serta saudaranya yaitu Mappa Kulle telah menjualnya kepada penggugat dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Bonto Biraeng Zainuddin Tompo. Dalam persidangan, Kepala Dusun Zainuddin Tompo menjelaskan bahwa benar surat keterangan tersebut dibuat olehnya dan benar bahwa orang tua tergugat yaitu Mendang serta saudaranya yaitu Mappa Kulle telah menjual tanah tersebut kepada penggugat (Nurlia Dg. Saga).

Bahwa luas tanah yang jual oleh orang tua tergugat (Mendang) serta sauaranya (mappa Kulle) tersebut adalah seluas 0,14 Ha (1400 M2) dimana tanah tersebut terkena pembangunan jalan hingga terpotong menjadi 2 (dua) bahagian dan luasnya pun berkurang. Bahwa separuh bahagian yaitu seluas 886 M2 itulah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini sebab tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Kepala Dusun Bontobiraeng

Serta...

Scanned with CamScanner



serta penggugat telah mengurus penerbitan sertifikatnya oleh tergugat. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari penggugat telah ternyata bahwa Objek sengketa adalah milik penggugat yang telah membelinya dari orang tua tergugat (Mendang) serta saudaranya (Mappa Kulle) sehingga secara hukum penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa terhadap bukti surat tergugat (T1) bahwa dalam persidangan, Turut tergugat tidak dapat mengajukan bukti warkah atas sertifikat tersebut sehingga dasar penerbitan sertifikat tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum dan telah ternyata bahwa tidak terdapat warkah atas sertifikat tersebut pada Turut Tergugat (BPN Maros) dan oleh karena itu jelas bahwa terbitnya sertifikat (T1) tersebut sangat meragukan karena tidak jelas dasar penerbitannya.

Bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh pihak tergugat telah menerangkan bahwa dahulunya memang benar Objek sengketa adalah milik tergugat tetapi apakah mendang telah menjualnya atau tidak saksi tidak tau. Bahwa jika dihubungkan dengan bukti surat penggugat P1, maka sangat jelas bahwa Objek sengketa telah dibeli oleh penggugat dari Mendang (ibu kandung tergugat) serta Mappa Kulle (paman tergugat) sehingga dengan demikian secara hukum objek sengketa telah menjadi milik yang sah dari penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I / Terbanding telah mengajukan tanggapan di dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa GUGATAN PEMBANDING dahulu PENGUGAT tidak Cermat dan beralasan secara hukum.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros telah Benar dan Sesuai Menurut Hukum.

Dalam...

Scanned with CamScanner



Dalam Memori Banding, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor **26/Pdt.G/2013/PN.Mrs.** Terkait Keberatan Menyangkut batas - batas Objek Sengketa, Luas Objek Sengketa, dan Keberatan Menyangkut Pertimbangan Mengenai Bukti yang diajukan Penggugat baik Surat maupun Keterangan Saksi. Dalam Kontra Memori Banding ini, Kami akan memaparkan tanggapan:-----

I. KEBERATAN MENYANGKUT SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah benar dan sesuai Menurut Hukum di karenakan bahwa batas-batas yang di uraikan dalam Gugatan Pembanding dahulu Penggugat berbeda pada Fakta yang Terjadi pada Objek Sengketa,

Dalam Gugatan Penggugat :

- Sebelah Utara : Sumang Bani
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Habi Bataeng
- Sebelah Barat : Kende Mile

Sedangkan pada Pemeriksaan Setempat :

- Sebelah Utara : H. Masse
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Saling Tarru
- Sebelah Barat : Habiba Bateng

- Bahwa Pada pemeriksaan Setempat dilakukan oleh Majelis Hakim yang disaksikan Oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya adalah Tanah yang dikuasai oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT Sesuai dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 00597 yang Terletak...

Scanned with CamScanner



Terletak..Terletak di Desa / Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seluas 886 M² (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama ANDU BIN ABDULLAH. Bahwa dengan demikian GUGATAN dalam pokok perkara PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak beralasan Hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Maros sudah tepat dan Sesuai Menurut Hukum.-----

II. KEBERATAN MENGENAI SALAH DAN KELIRU MEMPERTIMBANGAN LUAS OBJEK SENGKETA.

- Bahwa berdasarkan Fakta terungkap pada Pemeriksaan Setempat Luas Objek Sengketa yang didalilkan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT Tidak Sesuai 0,14 Ha ($\pm 1400 \text{ M}^2$), karena jika digabungkan antara Tanah yang dikuasai Oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang terletak di sebelah Timur Jalan Desa adalah $\pm 152 \text{ M}^2$ (Seratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) dan Objek Sengketa yang dikuasai Oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT yang terletak di sebelah Barat adalah 886 M² (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) maka Jumlahnya Tanah seluruhnya Seluas **1038 M²** (Seribu Tiga Puluh Delapan Meter Persegi). Dengan demikian jumlah tersebut tidak sama dan Telah Nyata terdapat Perbedaan atau ketidak sesuaian antara jumlah luas Tanah yang digugat dengan Jumlah Luas Tanah keseluruhan yang meneurut PEMBANDING dahulu PENGGUGAT adalah Miliknya.

III. KEBERATAN MENGENAI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA TETAP DAN BENAR BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANGDING DAHULU PENGGUGAT BAIK SURAT MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

Bahwa...

Scanned with CamScanner



Bahwa tidak ada Satupun alat Bukti dan Saksi-saksi **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** yang menerangkan dan Menegaskan Bahwa Objek Sengketa adalah Miliknya, sedangkan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** Memiliki Alas Hak yaitu berdasarkan (SHM) Nomor : 00597 yang Terletak di Desa/Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seluas 886 M² (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **ANDU BIN ABDULLAH**.

- Bahwa **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** memperoleh Objek Sengketa dari Ibunya yang Bernama **MENDANG**, yang merupakan Miliknya/pembagian dari Orang Tuanya yang bernama **DOLO PATT** dan diperkuat Oleh Putusan Pengadilan Agama Maros Dengan **NOMOR : 06/BA.P3HP/2004/PA.Mrs.**

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan kuasa hukum Penggugat / Pembanding di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan semua alasan – alasan keberatan tersebut tidak dapat di benarkan karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan uraian pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar yang didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu alasan – alasan keberatan tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan ;————

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan kuasa hukum Tergugat I dalam kontra memori bandingnya Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena inti dari kontra memori banding tersebut sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri. Maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;————

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
Meneliti...

Scanned with CamScanner



meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Mrs dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.Mrs dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkar Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam RBg. Rv serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

Mengadili....

Scanned with CamScanner

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 18
Agustus 2014 Nomor : 26 / PDT.G / 2013 / PN. Mrs yang
dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum kepada Penggugat / Pembanding untuk ---
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal **12 MARET 2015** oleh kami : **AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H, SUHARJONO, SH.M.Hum** dan **SINGGIIH BUDI PRAKOSO, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini putusan tersebut, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera

Pada...

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun / kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Dr. H. SUHARJONO, SH.M.Hum

AGUSTINUS SILALAHI,SH.MH

TTD

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges.....	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

